

**PENERAPAN STANDAR APOTEK
DI KOTA MAGELANG PADA TAHUN 2018
BERDASARKAN PERMENKES NO 9 TAHUN 2017**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai
Gelar Ahli Madya Farmasi Pada Prodi D III Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Magelang



Disusun oleh:

Riani Elleniyati
NPM: 15.0602.0050

**PROGRAM STUDI D III FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN STANDAR APOTEK
DI KOTA MAGELANG PADA TAHUN 2018
BERDASARKAN PERMENKES NO 9 TAHUN 2017**

KARYA TULIS ILMIAH

Disusun oleh:

Riani Elleniyati
NPM: 15.0602.0050

Telah Memenuhi Persyaratan dan Disetujui Untuk Mengikuti
Uji Karya Tulis Ilmiah
Prodi D III Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :



Pembimbing I

A blue ink signature of the first supervisor, Fitriana Yuliasuti.

(Fitriana Yuliasuti, M.Sc, Apt)
NIDN. 0613078502

Tanggal
18 Juli 2018

Pembimbing II

A blue ink signature of the second supervisor, Setiyo Budi Santoso.

(Setiyo Budi Santoso, M.Farm, Apt)
NIDN. 0621089102

Tanggal
18 Juli 2018

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN STANDAR APOTEK
DI KOTA MAGELANG PADA TAHUN 2018
BERDASARKAN PERMENKES NO 9 TAHUN 2017

KARYA TULIS ILMIAH

Disusun oleh:

Riani Elleniyati
NPM: 15.0602.0050

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengujian dan Diterima Sebagai
Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Ahli Madya Farmasi
Di Program Studi D III Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dewan Penguji

Penguji I



(Imron Wahyu H., M.Sc., Apt)
NIDN. 0625108103

Penguji II



(Fitriana Yuliasulji, M.Sc., Apt)
NIDN. 0613078502

Penguji III



(Setiyo Budi S., M.Farm., Apt)
NIDN. 0621089102

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Magelang



(Puguh Widiyanto, S.Kp., M.Kep.)
NIDN. 0621027203

Ka. Prodi DIII Farmasi
Universitas Muhammadiyah Magelang



(Heni Lutfiyati, M.Sc., Apt.)
NIDN. 0619020300

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Karya Tulis Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Magelang, 13 Agustus 2018

Riani Elleniyati

INTISARI

Riani Elleniyati. PENERAPAN STANDAR APOTEK DI KOTA MAGELANG PADA TAHUN 2018 BERDASARKAN PERMENKES NO 9 TAHUN 2017.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 9 tahun 2017 tentang apotek sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Perubahan mengenai pendirian Apotek perlu dilakukan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan standar apotek di Apotek Kota Magelang berdasarkan Permenkes no 9 tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasi. Sampel dalam penelitian ini adalah apotek di kota Magelang. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan pelaksanaan standar apotek di kota Magelang.

Data penelitian diperoleh dari kuesioner kemudian dilakukan observasi pada 20 apotek di kota Magelang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% apotek di kota Magelang telah memenuhi syarat kesehatan lingkungan dan lokasi apotek didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan atau komoditi lainnya diluar sediaan farmasi., 100% apotek telah memenuhi syarat bangunan permanen dan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang, 90,8% apotek telah memenuhi syarat sarana, 99,2% apotek telah memenuhi syarat prasarana dan 100% apotek telah memiliki apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian sekurang-kurangnya satu orang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Penerapan Standar Apotek Kota Magelang.

Kata kunci : Standar Apotek, Permenkes no 9, Apotek

ABSTRACT

Riani Elleniyati. PHARMACIES STANDARD APPLICATION IN MAGELANG CITY IN 2018 BASED ON PERMENKES NO 9 YEAR 2017.

The Government shall issue Regulation of the Minister of Health No. 9 of 2017 on pharmacies as a change of Regulation of the Minister of Health No. 922 / MENKES / PER / X / 1993 on Provisions and Procedures for Pharmacies Permit as amended by Decree of the Minister of Health No. 1332 / MENKES / SK / X / 2002 on Amendment to Regulation of the Minister of Health No. 922 / MENKES / PER / X / 1993 on Provisions and Procedures for Pharmacy Licensing. Changes regarding the establishment of pharmacies need to be done to suit developments and legal needs.

This study aims to determine the description of the application of pharmacy standards in Apotek Kota Magelang based on Permenkes no 9 of 2017. This research is descriptive observation research. The sample in this study is a pharmacy in the city of Magelang. Data analysis in this research using descriptive method that aims to describe the application of pharmacies standard in the city of Magelang.

Research data was obtained from the questionnaire and then conducted observations on 20 pharmacies in the city of Magelang. Based on the results of the study, 100% of apothecaries in Magelang city have met environmental health requirements and pharmacy location established at the same location as service activities or other commodities outside pharmaceutical supply. 100% of pharmacies have fulfilled the permanent building requirements and pay attention to function, safety, comfort, and ease of service provision and protection and safety for all people, 90,8% of pharmacies have fulfilled the facility requirements, 99,2% of pharmacies have been eligible infrastructure and 100% of pharmacies have pharmacists and pharmaceutical technicians at least one person. With this research is expected to improve Application of Pharmacies Standard in Magelang City.

Keywords: Standard Pharmacies, Permenkes no 9, Pharmacies

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul Penerapan Standar Apotek di Kota Magelang Pada Tahun 2018 Berdasarkan Permenkes No 9 Tahun 2017. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi di Program Studi D III Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang.

Terlaksananya penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Oleh karena itu, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Puguh Widiyanto, S.Kp, M.Kep selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Heni Lutfiyati, M.Sc., Apt selaku Kepala Program Studi DIII Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Fitriana Yuliasuti, M.Sc., Apt selaku dosen pembimbing 1 yang telah bersedia memberikan waktu, saran dan sumbangan pemikiran serta memberikan pengarahan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
4. Setiyo Budi Santoso, M.Farm., Apt selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan waktu, saran, pemikiran dan arahan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
5. Imron Wahyu Hidayat, M.Sc., Apt selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Drs. Djatmo Wahyudi selaku kepala Badan Kesbangpol dan Linmas kota Magelang yang telah membantu perijinan pengambilan data guna penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Dr. Fatma Murtiningsih selaku kepala Dinas Kesehatan kota Magelang yang telah membantu perijinan pengambilan data guna penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Fabianus Herman KAW, S.Farm., Apt selaku ketua Ikatan Apoteker Indonesia kota Magelang yang telah membantu perijinan pengambilan data guna penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan lebih lanjut. Penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak.

Magelang, 13 Agustus 2018

Penulis,

Riani Elleniyati

PERSEMBAHAN



"Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku warna-warni
kehidupanku.

Kubersujud dihadapanMu, Engkau berikan ak kesempatan untuk bisa sampai
Di penghujung awal perjuanganku"

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini
untuk orang-orang yang kusayangi :

- ❖ Papa dan mama tercinta motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan menyayangiku.
- ❖ Saudaraku tercinta Viqie Sucianto yang telah memberikan doa dan dukungan yang tiada henti.
- ❖ Sahabatku tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan perhatian selama pembuatan Karya Tulis Ilmiah ini.
- ❖ Sahabat – sahabatku seperjuangan Farmasi Pararel Angkatan 2015 atas segala bantuannya.
- ❖ Teman – teman apotek Prima Husada yang telah memberikan kelonggaran waktu sehingga aku dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penyusunan Karya Tulis Ilmiah sampai tuntas.
- ❖ Dokter – dokter di apotek Prima Husada yang telah memberikan dukungan dan doa.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA	vii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
E. Keaslian Penelitian	3
BAB IITINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Landasan Teori.....	5
B. Kerangka Teori.....	12
C. Kerangka Konsep	13
BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN	14
A. Desain Penelitian	14
B. Variabel penelitian	14
C. Definisi Operasional	15
D. Populasi dan Sampel	15
E. Lokasi dan Waktu Penelitian	16
F. Instrumen dan Metode Pengambilan Data.....	16

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	17
H. Jalannya Penelitian	19
Berikut ini gambar jalannya penelitian :	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Data Responden.....	Error! Bookmark not defined.
B. Data Apotek.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	20
B. SARAN	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Keaslian Penelitian	4
Tabel 2. Rata-rata Usia dan Lama Bekerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. Penerapan Standar Apotek	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Lokasi Apotek	25
Tabel 5. Bangunan Apotek	25
Tabel 6. Sarana Apotek	27
Tabel 7. Prasarana Apotek	29
Tabel 8. Sumber Daya Manusia Apotek	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori.....	12
Gambar 2. Kerangka Konsep	13
Gambar 3. Jalannya Penelitian.....	19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Persetujuan Menjadi Responden **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2. Pernyataan Permohonan Menjadi Responden . **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3. Kuesioner penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4. Lembar Ceklist Kuesioner berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 (MenKes RI, 2017) **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5. Perijinan dari Kesbangpol..... **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6 . Perijinan dari Dinkes **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7. Perijinan dari Ikatan Apoteker Indonesia **Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8. Data Penerapan Standar Apotek..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan dan kefarmasian, dengan harapan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat maka perlu untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, serta penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek (Permenkes RI, 2017).

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan pelayanan kefarmasian di Apotek telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan Obat (drug oriented) berkembang menjadi pelayanan komprehensif (pharmaceutical care). Pelayanan kefarmasian di Apotek harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana (Permenkes RI, 2016).

Apotek merupakan salah satu media pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat (Wandamerita, 2016).

Pengaturan Apotek sesuai Permenkes No 9 Tahun 2017 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek; memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di Apotek; dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek

Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI meliputi: lokasi, bangunan, sarana, prasarana, peralatan dan ketenagaan yang merupakan persyaratan wajib berdirinya Apotek. Sebagaimana tercantum dalam Permenkes RI No 9 Tahun 2017 sebagai

perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek. Perubahan mengenai pendirian Apotek perlu dilakukan agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Menurut peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RI yaitu Permenkes No 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang memuat persyaratan pendirian Apotek, maka peneliti tertarik untuk meneliti penerapan standar apotek di kota Magelang berdasarkan Permenkes tersebut pada tahun 2018.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kesesuaian penerapan standar Apotek di kota Magelang pada tahun 2018 berdasarkan Permenkes No 9 tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui apakah penerapan standar Apotek berdasarkan Permenkes No 9 Tahun 2017 telah dilaksanakan secara menyeluruh di apotek-apotek kota Magelang pada tahun 2018.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui berapa persentase Apotek di kota Magelang yang telah memenuhi syarat dalam dimensi lokasi sesuai Permenkes No 9 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui berapa persentase Apotek di kota Magelang yang telah memenuhi syarat dalam dimensi bangunan sesuai Permenkes No 9 Tahun 2017.

- c. Untuk mengetahui berapa persentase Apotek di kota Magelang yang telah memenuhi syarat dalam dimensi sarana dan prasarana sesuai Permenkes No 9 Tahun 2017.
- d. Untuk mengetahui berapa persentase Apotek di kota Magelang yang telah memenuhi syarat dalam ketenagaan sesuai Permenkes RI No 9 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui penerapan standar Apotek kota Magelang pada tahun 2018.

2. Bagi Tenaga Kefarmasian

Sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian khususnya di Apotek.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bahanacuan dan referensi dalam penelitian penerapan standar Apotek berdasarkan Permenkes no 9 tahun 2017.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai penerapan standar Apotek berdasarkan Permenkes No 9 tahun 2017 di kota Magelang yang meliputi: lokasi; bangunan; sarana, prasarana, dan peralatan; dan ketenagaan belum pernah dilakukan.

Tabel 1. Data Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Adelina BR Ginting, Jurnal Penelitian 2008	Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek di Kota Medan	Memberi gambaran Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Medan baru	Waktu,Tempat, Lokasi,Standar yang digunakan, Hasil penelitian Penerapan Standar Kefarmasian belum cukup baik dilaksanakan di Kota Medan tahun 2008.
2	Elmiawati L, Prasojo P, Fitriana Y, Jurnal Penelitian 2016	Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Kota Magelang	Mengetahui gambaran Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Kota Magelang.	Waktu,Standar yang digunakan, Hasil penelitian Penerapan Standar Kefarmasian di Kota Magelang dilaksanakan dengan baik oleh 50% lebih Apotek di Kota Magelang tahun 2016.
3	Monica Arum Sukmajati, Jurnal Penelitian 2007	Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Kota Yogyakarta berdasarkan kemenkes no 1027/MENKES/SK/IX/2004	Memberi gambaranPenerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek – apotek kota Yogyakarta	Waktu,Tempat,Lokasi, Standar yang digunakan Hasil penelitian Penerapan Standar Kefarmasian di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 belum dilaksanakan dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 Tahun 2004 memberikan definisi Apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah RI No 51 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 tahun 2016 mendefinisikan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Menurut peraturan terbaru Permenkes No 9 tahun 2017 mendefinisikan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker (Permenkes RI, 2017)

2. Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah:

- a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- b. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian
- c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
- d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Apotek juga menyelenggarakan fungsi (Permenkes RI, 2017):

- a. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
- b. Pelayanan farmasi klinik, termasuk di komunitas.

Apotek hanya dapat menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada:

- a. Apotek lainnya;
- b. Puskesmas;
- c. Instalasi Farmasi Rumah Sakit;
- d. Instalasi Farmasi Klinik;
- e. dokter;
- f. bidan praktik mandiri;

3. Persyaratan Apotek

Persyaratan-persyaratan Apotek adalah sebagai berikut (Permenkes RI, 1993):

- a. Untuk mendapatkan izin apotek, apoteker atau apoteker yang bekerja sama dengan pemilik sarana yang telah memenuhi persyaratan harus siap dengan tempat, perlengkapan termasuk sediaan farmasi dan perbekalan farmasi yang lain yang merupakan milik sendiri atau milik pihak lain.
- b. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan farmasi.
- c. Apotek dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain di luar sediaan farmasi.

Menurut Permenkes RI No 9 tahun 2017, disebutkan bahwa apotek harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Lokasi

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengatur persebaran Apotek di wilayahnya dengan memperhatikan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian

b. Bangunan

Bangunan Apotek harus bersifat permanen dapat merupakan bagian dan/atau terpisah dari pusat perbelanjaan, apartemen, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, dan bangunan yang sejenis. Bangunan Apotek harus

memiliki fungsi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan kepada pasien serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang lanjut usia.

c. Sarana dan Prasarana, dan Peralatan

Sarana dan prasarana di Apotek menurut Permenkes RI No 9 tahun 2017 meliputi :

1) Ruang penerimaan resep

Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien dan terdiri dari 1 set meja dan kursi serta 1 set komputer.

2) Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)

Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup dapat dilengkapi dengan pendingin udara (*air conditioner*).

3) Ruang penyerahan obat

Ruang penyerahan obat berupa konter penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep.

4) Ruang konseling

Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien.

5) Ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembaban, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, pallet, pendingin ruangan (AC), lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu.

6) Ruang arsip

Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu

Prasarana Apotek paling sedikit terdiri atas :

- 1) Instalasi air bersih;
- 2) Instalasi listrik;
- 3) Sistem tata udara dan;
- 4) Sistem proteksi kebakaran.

d. Ketenagaan

Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/ atau tenaga administrasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat ijin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Permenkes RI, 2017). Apoteker Pengelola Apotek adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek (SIA). Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan Apotek

dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan / atau tenaga administrasi (Permenkes RI, 2017). Waktu menjalankan profesinya di apotek, Apoteker Pengelola Apotek dapat didampingi oleh apoteker pendamping, dimana apotekerpendamping juga dapat menggantikan Apoteker Pengelola Apotek pada jam-jam tertentu pada waktu apotek buka (Suyono, 2006). Apabila Apoteker Pengelola Apotik dan Apoteker Pendamping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, Apoteker Pengelola Apotik dapat menunjuk Apoteker Pengganti (Permenkes RI, 1993).

Apoteker Pengelola Apotek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Permenkes RI, 1993):

- 1) Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan.
- 2) Telah mengucapkan sumpah/ janji sebagai Apoteker.
- 3) Memiliki Surat Izin Kerja dari Menteri.
- 4) Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker.
- 5) Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di apotek lain.

Apoteker dapat dibantu oleh asisten apoteker dalam menjalankan profesinya di apotek. Berdasarkan Permenkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 pasal 1, Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker dengan pengawasan apoteker. Tugas dari asisten apoteker adalah membantu Apoteker Pengelola Apotek dalam pelaksanaan pengelolaan apotek yaitu :

- 1) pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat.
- 2) pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi lainnya.

3) pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan.

4. Perizinan Apotek

Tata cara mengurus ijin apotek berdasarkan Kepmenkes no No.1332/Menkes/SK/X/2002 yaitu :

a. Berwenang memberi izin SIA : Kadinkes Kabupaten/Kota

Surat Izin Apotek atau SIA adalah Surat izin yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.

b. Berhak memperoleh izin: Apoteker

Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker (Kemenkes, 2002).

Izin Apotek berlaku untuk seterusnya selama apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh izin apotek tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun (Permenkes RI, 1993).

Terkait perizinan, setiap Apotek masih membutuhkan Surat Izin Apotek (SIA), yakni (Permenkes RI, 2017):

a. Setiap pendirian Apotek wajib memiliki izin dari Menteri.

b. Menteri melimpahkan kewenangan pemberian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Izin berupa SIA.

d. SIA berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Persyaratan Apoteker dalam memperoleh SIA antara lain (MenKes RI, 2017) :


- a. Apoteker harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- b. Permohonan harus ditanda tangani Apoteker dengan disertai dokumen administratif meliputi :
 - 1) fotokopi STRA dengan menunjukkan STRA asli;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Apoteker;
 - 4) fotokopi peta lokasi dan denah bangunan; dan
 - 5) daftar prasarana, sarana, dan peralatan.

Masa berlaku SIA (Surat Izin Apotek) yang diterbitkan, mengikuti masa berlaku SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker) pemegang SIA yang penerbitannya dilakukan pemerintah daerah secara bersamaan (Permenkes RI, 2017).

Persyaratan papan nama Apotek antara lain (MenKes RI, 2017):


- a. Apotek wajib memasang papan nama yang terdiri atas:
 - 1) Papan nama Apotek, yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama Apotek, nomor SIA, dan alamat; dan
 - 2) Papan nama praktik Apoteker, yang memuat paling sedikit informasi mengenai nama Apoteker, nomor SIPA, dan jadwal praktik Apoteker.
- b. Papan nama Apotek harus dipasang di dinding bagian depan bangunan atau dipancangkan di tepi jalan, secara jelas dan mudah terbaca.
- c. Jadwal praktik Apoteker di Apotek tersebut harus berbeda dengan jadwal praktik Apoteker yang bersangkutan di fasilitas kefarmasian lain.

B. Kerangka Teori



Gambar 1. Kerangka Teori

C. Kerangka Konsep



Gambar 2. Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu yang objektif (Latifah, Pribadi, & Yuliasuti, 2016). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observatif, yang dilakukan dengan fase survei, dilanjutkan dengan fase observasi dan fase wawancara mendalam (Wiedyaningsih & Kristina, 2017). Alat yang digunakan adalah kuesioner dan lembar checklist sebagai pedoman wawancara.

Pengambilan data dengan menggunakan pendekatan Cross Sectional Survei. Dalam penelitian Cross Sectional pengumpulan data dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dikumpulkan dalam waktu bersamaan (Susi, 2015). Rancangan Cross Sectional ialah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Apotek di Kota Magelang pada tahun 2018 berdasarkan Permenkes No 9 Tahun 2017.

B. Variabel penelitian

Variabel menurut Soekidjo Notoadmodjo mengandung pengertian ukuran atau ciri yang dimiliki oleh anggota-anggota suatu kelompok yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh suatu penelitian tentang sesuatu konsep pengertian tertentu.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Dodiet, A, 2009).

Variabel dalam penelitian ini berupa Pelaksanaan Standar Apotek di Kota Magelang pada tahun 2018.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena.

1. Standar Apotek adalah ukuran tertentu yang dijadikan patokan dalam persyaratan Apotek, dalam penelitian ini berdasarkan Permenkes No 9 Tahun 2017.
2. Apotek adalah 38 apotek yang berada di wilayah kota Magelang.
3. Periode adalah periode penelitian untuk pengambilan data yang dilakukan pada tahun 2018.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Susi, 2015). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh apotek dalam wilayah Kota Magelang. Jumlah total apotek berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Magelang tahun 2018 adalah 38 apotek.

2. Sampel

Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi.

Pada penelitian ini digunakan probability sampling yaitu tehnik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap apotek di Kota Magelang dipilih menjadi anggota sampel(Ariesta, 2011).

E. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di 38 Apotek Kota magelang

2. Waktu penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2018

F. Instrumen dan Metode Pengambilan Data

1. Instrumen

Menurut Notoadmodjo (2002) instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.Instrumen pada penelitian ini berupa kuesioner (daftar pertanyaan) yang diambil berdasarkan Permenkes No 9 tahun 2017.Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti hal-hal yang diketahui.Jenis kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner tertutup.

2. Metode pengumpulan data

Dilakukan dengan metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.Dilanjutkan dengan fase observasi terstruktur dan wawancara.Observasi terstruktur dilaksanakan dengan dibuatnya suatu lembar atau pedoman observasi yang berisi indikator-indikator yang mungkin muncul(Bambang, 2011). Dalam hal ini peneliti tinggal memberi tanda ceklist sesuai keadaan apotek selama proses pengamatan. Metode wawancara adalah penggalian data dari responden dilakukan dengan bertanya langsung sesuai dengan obyek yang diteliti, permasalahan atau fokus penelitian(Susi, 2015).

Penelitian ini diawali dengan mengurus perijinan pengambilan data di kota Magelang ke kantor Kesbangpol dan Linmas kota Magelang. Surat Ijin dari Kesbangpol dan Linmas untuk melakukansurvey apotek di Kota Magelang melalui kantor Dinas Kesehatan Kota Magelang, untuk mengetahui jumlah seluruh apotek di Kota Magelang. Dilanjutkan dengan mengurus perijinan ke IAI Kota Magelang. Peneliti kemudian melakukan pengambilan data primer berupa lembar kuesioner dan lembar checklist ke apotek. Peneliti mengisi kuesioner dan lembar checklist sesuai pengamatan dan hasil wawancara peneliti kepada Apoteker, Apoteker Pendamping, Tenaga Teknis Kefarmasian dan / atau petugas yang pada saat penelitian ada di Apotek kota Magelang.

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan program Microsoft Excel kemudian data dianalisa dan dilakukan pembahasan. Setelah mendapatkan hasil, diambil kesimpulan bagaimana gambaran Penerapan Standar Apotek di Kota Magelang menurut Permenkes No 9 tahun 2017 meliputi lokasi; bangunan; sarana, prasarana, dan peralatan; dan sumber daya manusia.

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Metode pengolahan

Metode pengolahan data menggunakan data primer yang dilakukan langsung pada responden. Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*: memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner.
- b. *Coding*: memberikan kode atau symbol pada data kuisisioner yang diperoleh.
- c. *Entry data*: memasukkan data kedalam komputer.

2. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program *microsoft excel*. Analisis data dimulai dengan mengelompokkan data berdasarkan empat parameter yaitu lokasi; bangunan; sarana dan prasarana; dan sumber daya manusia. Kemudian menghitung total untuk setiap jawaban. Setelah data diolah hasil diukur dengan menggunakan skala *Guttman*(skala skalogram).Ciri khas dari skala ini adalah hanya mempunyai dua poin skala interval.Jika ada diberi skor 1 dan tidak diberi skor 0.

Metode pengolahan data menggunakan rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :


P = Persentase

F= Jumlah jawaban benar

N= Jumlah soal.

H. Jalannya Penelitian

Berikut ini gambar jalannya penelitian :



Gambar 3. Jalannya Penelitian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penerapan standar apotek di kota Magelang pada tahun 2018 berdasarkan Permenkes no 9 tahun 2017 berdasarkan penelitian yang dilakukan di apotek kota Magelang mendapatkan hasil 98% telah dilaksanakan meliputi : 100% apotek di kota Magelang telah memenuhi syarat lokasi., 100% apotek telah memenuhi syarat bangunan, 90,8% apotek telah memenuhi syarat sarana, 99,2% apotek telah memenuhi syarat prasarana dan 100% apotek telah memenuhi syarat sumber daya manusia.

B. SARAN

1. Peneliti selanjutnya diharapkan meneliti lebih lanjut mengenai sarana apotek berupa Dokumen Pelayanan Kefarmasian di apotek meliputi Formulir Pelayanan Informasi Obat (PIO), buku catatan konseling, Formulir Monitoring Efek Samping Obat (MESO), dan Formulir Home Pharmacy Care.
2. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan variabel yang sama diharapkan melakukan penelitian dengan alternatif metode yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesta, R. (2011). Populasi dan Sampel. *Metodologi Penelitian*, 1981–1984.
- Bambang, H. (2011). Metode dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas., 8, 251–256.
- Dodiet, A, S. (2009). Variabel Penelitian & Definisi Operasional. *Prodi DIII Kebidanan Poltekkes Surakarta*, (2008), 1–17.
- Kemenkes, 2002. (2002). Keputusan Menteri Kesehatan RI No 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, (5).
- Latifah, E., Pribadi, P., & Yuliasuti, F. (2016). Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kota Magelang. *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis*, II(1).
- MenKes RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. *MenKes RI*, 1–36.
- Permenkes RI. (1993). Menteri kesehatan republik indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan No 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Tata Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*, (244).
- Permenkes RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, 1–36.
- Permenkes RI. (2017b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek, 1–36.
- PP. (2009). PP No. 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Susi, F. (2015). *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Darmais Press STIKes.
- Suyono. (2006). Persepsi Apoteker Pengelola Apotek Di Kota Yogyakarta Terhadap Perannya Dalam Pelayanan Resep Selama Di Apotek.
- Wandamerita. (2016). Perizinan Dan Pendirian Apotek Makalah, (1332).
- Wiedyaningsih, C., & Kristina, S. A. (2017). Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kota Jambi, 7(73), 83–96.